



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2019/PN End.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERMAN SIMO Alias TISON.**
2. Tempat Lahir : Ende.
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 18 April 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Ojek.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor Nomor: 65/Pid.B./2019/PN tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor:65/Pid.B./2019/PN tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SIMO Alias TISON bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HERMAN SIMO Alias TISON dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handhone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam.

Dikembalikan kepada YORISIUS METO.

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori.

Dikembalikan kepada YUNUS SARILUS SARE.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah serta meyesali perbutannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERMAN SIMO alias TISON pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Hot-Hot Kost di jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone samsung J1, 1 (satu) unit Handphone samsung J2, dan 1 (satu) unit Handphone Xiomi, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yakni milik saksi korban YORISIUS METO dan saksi YUNUS SERILUS SARE, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sekitar pukul 03:00 Wita terdakwa keluar dari rumahnya melewati jalan udayana – wirajaya, dan pada saat terdakwa tiba di lorong depan kantor Golkar (SD Paupire) terdakwa melewati lorong tersebut dan saat terdakwa berada di depan kos-kosan saksi korban, terdakwa melihat situasi sepi, karena situasinya sepi terdakwa lalu menuju ke belakang kos/kontrakan tersebut dan melihat ada jendela yang ditutupi dengan seng, selanjutnya terdakwa lalu mengangkat seng yang menutup jendela dan setelah jendela terbuka terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam kos/ kontrakan saksi korban.

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kos/ kontrakan saksi korban terdakwa lalu menuju ke pintu kamar saksi korban dan mendorong pintu kamar korban, setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada orang yang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah Handpone yaitu 1 (satu) unit Handpone Samsung J1 berwarna hitam silver, 1 (satu) unit Handpone samsung J2 yang berwarna hitam silver dan 1 (satu) unit Handpone Xiaomi Redmi Go berwarna biru hitam ada di meja, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit Handpone yang berada di atas meja tersebut dan setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa keluar dengan cara melompat melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung pulang ke rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidaair.

Bahwa terdakwa HERMAN SIMO alias TISON pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Hot-Hot Kost di jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone samsung J1, 1 (satu) unit Handphone samsung J2, dan 1 (satu) unit Handphone Xiomi, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sekitar pukul 03:00 Wita terdakwa keluar dari rumahnya melewati jalan udayana – wirajaya, dan pada saat terdakwa tiba di lorong depan kantor Golkar (SD Paupire) terdakwa melewati lorong tersebut dan saat terdakwa berada di depan kos-kosan saksi korban, terdakwa melihat situasi sepi, karena situasinya sepi terdakwa lalu menuju ke belakang kos/kontrakan tersebut dan melihat ada jendela yang ditutupi dengan seng, selanjutnya terdakwa lalu mengangkat seng yang menutup jendela dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk kedalam kos/ kontrakan saksi korban melalui jendela.

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kos/ kontrakan saksi korban, terdakwa lalu menuju ke pintu kamar saksi korban dan mendorong pintu kamar korban, setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada orang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah Handpone yaitu 1 (satu) unit Handpone Samsung J1 berwarna hitam silver, 1 (satu) unit Handpone samsung J2 yang berwarna hitam silver dan 1 (satu) unit Handpone Xiomi Redmi Go berwarna biru hitam ada di meja, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit Handpone yang berada di atas meja tersebut dan setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa keluar dengan cara melompat melalui jendela tempat terdakwa masuk, dan langsung pulang ke rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNUS SARILUS SARE Alias ALDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Herman Simo alias Tison dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Yoris Meto alias Yoris;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Hot Hot Kos Jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi bahwa malam sebelum kejadian sampai dengan saat kejadian, saksi bersama dengan saksi Yoris dan saksi Arius ;
- Bahwa setahu saksi bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver ;
- Bahwa setahu saksi bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam milik saksi, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver milik saksi Yoris ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena saat kejadian saksi sedang tidur, saksi baru tahu ketika saksi bangun tidur hand phone milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Handphone saksi hilang saksi bersama dengan saksi Yoris dan saksi Arius melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polres Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YANUARIUS NGESE Alias ARIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Herman Simo alias Tison dan yang menjadi

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



korbannya adalah saksi Yunus Sarilus Sare alias Aldo dan saksi Yoris Meto alias Yoris;

- Bahwa Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Hot Hot Kos Jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena saat kejadian saksi bersama saksi Aldo dan saksi Yoris sedang tidur, saksi baru tahu ketika saksi dibagunkan oleh saksi Aldo yang menanyakan Handphone miliknya ;

- Bahwa setahu saksi bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Hot Hot Kos Jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi bersama saksi Aldo dan saksi Yoris sedang online di Handphone masing-masing dan setelah itu kami tidur dalam kamar kos kami, dan sebelum tidur Handphone saksi Aldo dan saksi Yoris disimpan di atas meja, kemudian pada hari Kamis 12 September 2019 sekitar jam 07.00 wita saksi Aldo bangun dan lihat bahwa Handphone yang disimpan diatas meja tidak ada lagi lalu saksi Aldo membangunkan saksi dan menanyakan kepada saksi dan bertanya "Lihat Hp kow?" lalu saksi jawab "Saya tidak lihat!", setelah itu kami sama-sama mencari Handphone tersebut namun tidak ketemu ;

- Bahwa setahu saksi bahwa malam sebelum kejadian sampai dengan saat kejadian saksi bersama dengan saksi Aldo dan saksi Yoris ;

- Bahwa setahu saksi bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam milik saksi Yunus Sarilus Sare alias Aldo, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver milik saksi Yorisius Meto alias Yoris ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa berbuat demikian;

- Bahwa setahu saksi bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di sekitar wilayah tempat tinggal saksi dan saksi korban;

- Bahwa saksi kenal dan tahu barang bukti yang dihadirkan dalam sidang, barang bukti tersebut adalah handphone milik saksi dan milik saksi korban lainnya yang dicuri oleh terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi korban mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 05.00 bertempat di Hot-Hot Kos Jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mencuri 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone J1 berwarna hitam silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung J2, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kedalam Hot-Hot Kos dengan memanjat jendela yang ditutupi dengan seng, setelah itu terdakwa masuk kedalam kos/kontrakan saksi korban, dan terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban, setelah terdakwa dorong pintu kamar tersebut dan setelah pintu kamar terbuka terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone, setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan kamar kos saksi korban dan keluar kembali melalui pintu setelah itu terdakwa melompat kembali di jendela tempat terdakwa masuk yang ditutupi seng kemudian terdakwa kembalikerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ke kos-kosan tempat saksi korban tinggal;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam milik saksi Yunus Sarilus Sare alias Aldo, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver milik saksi Yorisius Meto alias Yoris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri barang milik orang lain sebelumnya ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut, semuanya terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone tersebut untuk menjualnya dan uangnya untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya karena terdakwa sudah ditanggap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handhone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Herman Simo alias Tison dan yang menjadi korbannya adalah saksi Yunus Serilus Sare bersama dengan saksi Yoris Meto alias Yoris;
- Bahwa benar peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Hot-Hot Kos Jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar malam sebelum kejadian sampai dengan saat kejadian, saksi Yunus Serilus Sare bersama dengan saksi Yorisius Mete;
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori milik saksi Yunus Serilus Sare, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam milik saksi Yorisius Mete;
- Bahwa para saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena saat kejadian para saksi sedang tidur, para saksi baru tahu ketika para saksi bangun tidur hand phone milik para saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Handphone para saksi hilang, saksi Yunus Serilus Sare bersama dengan korban Yoris dan saksi Arius melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polres Ende;

Hal 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



- Bahwa para saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh para korban kurang lebih Rp.3.500.000, 00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Yang Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni Terdakwa HERMAN SIMO Alias TISON telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa

Hal 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Hot-Hot Kost di jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



berwarna hitam, yang merupakan milik orang lain, yakni milik saksi korban YORISIUS METO dan saksi YUNUS SERILUS SARE.

Bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa, dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwasanya memang benar barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam, yang diambil Terdakwa merupakan milik orang lain, yakni milik saksi korban YORISIUS METO dan saksi YUNUS SERILUS SARE;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah barang, pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim akan mengelaborasi melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Hot-Hot Kost di jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam, yang merupakan milik orang lain, yakni milik saksi korban YORISIUS METO dan saksi YUNUS SERILUS SARE dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa;

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam tersebut, karena tanpa seijin para saksi korban sehingga para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang Bahwa dalam Pasal 98 KUHP, disebutkan “Yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan Drs. PAF Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap harta kekayaan” Edisi Kedua, terbitan Sinar Grafika tahun 2013, Halaman 44, memberikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yaitu kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja dibangun sebagai tempat kediaman
- Bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Dimana pekarangan tersebut tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat, misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud yang ada disitu ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Hot-Hot Kost di jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone samsung J1, 1 (satu) unit Handphone samsung J2, dan 1 (satu) unit Handphone Xiami, yang merupakan milik orang lain, yakni milik saksi korban YORISIUS METO dan saksi YUNUS SERILUS SARE dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya berawal ketika sekitar pukul 03:00 Wita terdakwa keluar dari rumahnya melewati jalan udayana – wirajaya, dan pada saat terdakwa tiba di lorong depan kantor Golkar (SD Paupire) terdakwa melewati lorong tersebut dan saat terdakwa berada di depan kos-kossan saksi korban, terdakwa melihat situasi sepi, karena situasinya sepi terdakwa lalu menuju ke belakang kos/kontrakan tersebut dan melihat ada jendela yang ditutupi dengan seng, selanjutnya terdakwa lalu mengangkat seng yang menutup jendela dan setelah jendela terbuka terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam kos/ kontrakan saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kos/ kontrakan saksi korban terdakwa lalu menuju ke pintu kamar saksi korban dan mendorong pintu kamar korban, setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada orang yang sedang tidur dan pada saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah Handpone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam ada di meja, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit Handpone yang berada di atas meja tersebut dan setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa keluar dengan cara melompat melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung pulang ke rumah terdakwa .

Menimbang, bahwa waktu terjadinya perbuatan pidana adalah waktu malam hari yaitu sekitar pukul 03:00 Wita dimana waktu tersebut adalah

Hal 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu malam hari atau setidaknya-tidaknya waktu antara matahari terbit dan terbenam, dan dilakukan oleh terdakwa didalam kamar saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta terdakwa saat memasuki kamar saksi korban dan mengambil 3 (tiga) buah Handpone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam tanpa sepengetahuan para saksi korban, dikarenakan pada saat itu para saksi korban sedang dalam keadaan tertidur di kamarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Yang Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, secara bersama-sama ini dapat di dilakukan dalam bentuk turut serta melakukan sepanjang masing-masing peserta/pelaku terdapat kerjasama yang disadari (bewuste samenwerking) atau kerjasama secara fisik (fisieke samenwerking) walaupun terhadap kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pelaku/peserta sebelum mereka melakukan tindak pidana tetapi cukup pada waktu mereka melakukan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwasanya memang benar pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Hot-Hot Kost di jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa Herman Simo Alias Tison telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam, yang merupakan milik orang lain, yakni milik saksi korban YORISIUS METO dan saksi YUNUS SERILUS SARE dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa demikian yang menjadi pelaku dalam perkara a quo adalah terdakwa Herman Simo Alias Tison sendiri tidak bersama orang lain atau hanya satu orang pelaku saja maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primair dan adalah beralasan menurut hukum bagi majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang Siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan ternyata unsur



tersebut telah terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan subsidaire, sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam yang merupakan milik saksi korban YORISIUS METO, maka dikembalikan kepada saksi korban YORISIUS METO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori, yang merupakan milik saksi korban YUNUS SARILUS SARE., maka dikembalikan kepada saksi korban YUNUS SARILUS SARE.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SIMO Alias TISON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Membebaskan terdakwa HERMAN SIMO Alias TISON dari dakwaan Priamir Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERMAN SIMO Alias TISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama I (Satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handhone Samsung J1 warna hitam silver dengan nomor IMEI 358310/07/263553/6 dan 358311/07/263553/4 bersama 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082235922408 yang belakang sim card bertulis angka 621007357292240800;

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam silver dengan nomor IMEI 357464/09/556414/9 dan 357465/09/556414/6 bersama 1 (satu) kartu memori micro SD 2 Gb berwarna hitam.

Dikembalikan kepada YORISIUS METO.

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Go warna biru hitam tanpa sim card dan tanpa memori.

Dikembalikan kepada YUNUS SARILUS SARE.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Junus D. Seseli, S.H sebagai Hakim Ketua, Y.Yudha Himawan, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N.Ludji, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. Yudha Himawan, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Afhan R. Alboneh, S.H

Panitera Pengganti

Ermelinda N.Ludji, A.Md

Hal 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)